



**BUPATI CIREBON**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**  
NOMOR : 460/Kep. 241 -Dinsos/2020  
LAMPIRAN : 2 (dua) berkas

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN PANGAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL DAN  
EKONOMI AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019  
(COVID-19)**

**BUPATI CIREBON,**

Menimbang : a. bahwa dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* telah ditetapkan sebagai bencana nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;

b. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Cirebon berdampak pada aspek sosial dan ekonomi sehingga Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan bagi individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial akibat terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta berdasarkan Pasal 8 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2020 tentang Bantuan Pangan Penanganan Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Cirebon, maka penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4829);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 8, Seri A);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial Untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 51, Seri E.31);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 67, Seri A), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 30, Seri A);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2020 tentang Bantuan Pangan Penanganan Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 32, Seri E);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima bantuan pangan penanganan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan jumlah 46.848 (empat puluh ribu enam ribu delapan ratus empat puluh delapan) terdiri dari data DTKS dan Non DTKS Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berupa 15 Kg beras untuk setiap Rumah Tangga Miskin.

KETIGA : Pembiayaan bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 22 Mei 2020

**BUPATI CIREBON,**



**IMRON**

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.